

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Temuan penelitian

Dalam pelaksanaan jual beli pupuk paketan di desa Kendalrejo Talun Blitar ditinjau dari hukum Islam merupakan jual beli bersyarat. Pupuk bagi petani adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk diambil manfaatnya karena dengan pupuk tersebut tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik.

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada dalam kekuasaan orang lain atau hak orang lain. Dengan jalaan jual beli, maka manusia akan saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Talun Blitar dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), yang diadakan atau komoditi dalam transaksi jual beli (*ma'qud 'alaih*), dan *sighat* (lafal). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh (berakal)

dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, hanya saja dalam segi *Shighat* (lafal) tidak memenuhi syarat yaitu digantungkan dengan syarat tertentu seperti “kujual pupuk (anorganik) ini apabila kamu mau membeli beserta paketnya (organik)”. Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat yang paling utama dalam sah atau tidaknya dalam bermuamalah. Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata 'aqada (عقد) ya'qudu (يعقد) 'aqdan (عقدا) jamaknya menjadi 'uqud (عقود) yang artinya ikatan (perikatan).¹ Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dengan demikian, kedudukan akad adalah sebagai syarat sahnya jual beli, sedangkan fungsinya adalah untuk memindahkan milik dari pihak yang satu (penjual) ke pihak yang lain (pembeli).²

Terdapat suatu kaidah yang mengatakan bahwa mengadakan pesyaratan dan perjanjian dalam muamalah itu halal yakni:

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلًا لِيَل

Artinya: “Hukum asal mengadakan syarat dan perjanjian dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hdakarya Agung, 1990), Cet ke 8, Hal. 274

² Akad (Kedudukan dan Fungsi Akad), <http://juminardi-ardi.blogspot.co.id/2012/09/akad-kedudukan-dan-fungsi-akad.html>, diakses tanggal 02 Juli 2016 pukul 19.40

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2015), Cet I, hal. 64

Kaidah diatas termasuk kaidah yang paling penting dalam bab jual beli, karena berhubungan dengan syarat-syarat (perjanjian) antara kedua belah pihak yang melakukan akad atau salah satunya, dengan manfaat yang dirasakan sekarang atau yang akan datang (dunua dan akhirat), begitu juga karena banyaknya cabang kaidah tersebut.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seperti yang dikutip oleh Enang Hidayat, kaidah diatas berlawanan dengan sebagian *fuqaha* yang menyatakan bahwa akad-akad dan syarat-syarat itu dibatasi keberadaanya.⁴ Oleh karena itu, tidak boleh membuat tambahan padanya. Argumen mereka adalah hadits Nabi Saw.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “barang siapa melaksanakan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak.” (HR.Muslim dari ‘Aisyah).⁵

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: “Setiap syarat yang tidak tercantum dalam kitab Allah adalah batal.” (HR. Bukhari dan muslim dari ‘Aysah Ra).⁶

Berkenaan dengan mengadakan syarat dalam akad, seperti yang dikutip oleh Enang Hidayat dari Ibnu Taimiyah menampilkan dua kaidah berkenaan dengan syarat dalam akad. Kedua kaidah tersebut adalah:

الأصل في العقود والشروط فيها ونحن ذلك الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازه

⁴ *Ibid.*, hal.65

⁵ Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet II, hal. 539

⁶ Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim..., hal. 498

Artinya: "hukum asal dalam akad yang mengadakan persyaratan di dalamnya dan seumpamanya adalah dilarang kecuali syara' membolehkannya."⁷

Kaidah diatas dikemukakan oleh ulama Zhahiriyah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I murid-murid Imam Malik, murid-murid Imam Ahmad.

الأصلُ في العُودِ والشُّرُوطِ الجوازُ الصَّحَّةُ، ولا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ الأَمَدُّ الشَّرْعُ
عَلَى تَحْرِيمِهِ وَبُطْأِهِ، نَصَاقِيَا سَا

Artinya: "Hukum asal dalam akad dan mengadakan syarat didalamnya adalah boleh dan sah, tidak boleh mengharamkan juga tidak boleh membatalkannya kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya dan membatalkannya baik melalui nash atau qiyas."⁸

Kaidah tersebut dipegang juga oleh Imam Ahmad begitu juga Imam Malik. Akan tetapi Imam Ahmad lebih banyak mengoreksi persyaratan dalam akad.

Maksud dari syarat dalam muamalah adalah ucapan yang diungkapkan dua pihak yang melakukan akad atau salah satunya. Dalam hal ini mesti dibedakan antara syarat sah muamalah dan syarat (perjanjian) dalam muamalah. Adapun syarat sah muamalah, maksudnya adalah syarat-syarat tujuh yang dikenal dengan syarat sah jual beli, yaitu: saling ridha, orang yang berakad diperbolehkan bertasharruf (cakap melakukan akad),

⁷ *Ibid.*, hal. 65

⁸ *Ibid.*, hal. 65

benda yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan, milik penuh penjual, atau orang yang diberi kuasa atau wakil, bisa diserahterimakan ketika terjadinya akad, dan bisa diketahui sifat atau bentuknya.⁹ Namun demikian, syarat-syarat tersebut bukan yang dimaksudkan kaidah diatas, melainkan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, yakni orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau salah satunya yang mempunyai tujuan menarik manfaat dan menolak mudarat.

Perlu diketahui bahwa syarat-syarat tersebut adalah halal dan diperbolehkan. Dengan kata lain, kedua belah pihak diperbolehkan mengadakan persyaratan (perjanjian) sekehendak mungkin kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah diatas memberikan keleluasaan dan kemaslahatan kepada manusia dalam melakukan jual beli.¹⁰

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari tiga hal, yaitu terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan, terdapat dalil yang menunjukkan ketidakbolehan, dan terdapat *nash* yang mendiampkannya (tidak ada ketentuan boleh tidaknya).

Dalam kaidah fiqih Syafi'iyah dijelaskan bahwa:

وَتَابِتًا بِالشَّرْعِ قَدِّمُوا عَلَى , مَا تَابِتًا بِالشَّرْطِ كَانَ مُسْجَلًا , وَمِنْ هُنَا مَصَحَّ

نَذْرُ الْوَاجِبِ , فَفَسِنَ عَلَيْهَا تَحْظُ بِالْمَوَاهِبِ

Artinya: "Dahulukan sesuatu yang tetap karena syara' daripada sesuatu yang tetap karena syarat, hal ini berlaku secara mutlak. Karena itu nadzar

⁹ *Ibid.*, hal. 66

¹⁰ *Ibid.*, hal. 66

suatu kewajiban hukumnya tidak sah. Lalu qiyaskanlah (kasus-kasus lain) padanya, maka Anda akan memperoleh karunia-karunia.”¹¹

Dari kaidah di atas Imam Syaf’i menjelaskan bahwa sesuatu yang tetap karena Syara’ lebih diutamakan dari pada sesuatu yang tetap karena Syarat, dalam kasus jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo ini penjual mensyaratkan benda lain yang berupa pupuk organik sebagai syarat untuk memperoleh pupuk anorganik seperti Urea, Phonka, Z-a.dll. Dalam bukunya Rachmad Syafe’i sedikit dijelaskan mengenai jual beli memakai syarat yakni menurut Ulama Hanafiyah, jual beli memakai syarat tersebut sah jika syarat tersebut baik, seperti, “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut Malikiyah membolehkan jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak diperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.¹²

Jika dilihat barang yang dipaketkan berupa pupuk organik yang menurut kandungannya juga sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah, terlebih lahan-lahan tersebut sudah ratusan tahun dimanfaatkan oleh petani sehingga sangat baik untuk memulihkan keadaan tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan syarat barang yang diperjual belikan yaitu bermanfaat atau dapat dimanfaatkan.

¹¹ M. Hamim dan Ahmad Muntaha, *Kaidah Pengantar Fikih Syafi’iyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), Cet I, hal. 203

¹² Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah...*, hal.101

Dalam situasi yang terjadi dalam praktik jual beli pupuk kemasan di Desa Kendalrejo kecamatan talun Kabupaten Blitar meskipun jual belinya dipaketkan dengan pupuk organik pembeli tetap membelinya dan meneruskan akad untuk membeli pupuk kemasan tersebut. Dalam hal muamalah unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut Imam Hanafi boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹³ Sehingga jika dilihat dari pandangan ulama Hanafiyah praktik jual beli pupuk kemasan di Desa Kendalrejo Talun Blitar tersebut tetap sah.

Allah telah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29).¹⁴

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 77

Dari ayat di atas kita ketahui bahwa, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, perkongsian dagang dan semisalnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling ridha.

Sedangkan *ridha* sendiri berasal dari kata *radhiya-yardha* yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Sedangkan menurut istilah, ridha adalah menerima semua kejadian yang menimpa dirinya dengan lapang dada, menghadapinya dengan tabah, tidak merasa kesal dan tidak berputus asa.¹⁵ Jika di kaitkan dengan praktik jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Talun Blitar kerelaan atau keridha'an pembeli sulit diindra karena sebagai manusia kita tidak bisa mengetahui keridhaan seseorang dalam hatinya. Maka hal itu dilihat melalui cara saling memberikan barang (pupuk) dan harga barang (pembayaran pupuk).

Peneliti mengamati sikap petani yang tidak setuju dengan praktik jual beli pupuk paketan tersebut dikarenakan minimnya modal petani ditambah ketidak tahuan petani (pembeli) terhadap pupuk organik tersebut, sehingga sangat perlu adanya pengarahan-pengarahan maupun pelatihan dari pemerintah yang fungsinya memberikan pengertian mengenai keadaan tanah yang sudah lama diolah dan sekaligus memberikan wawasan terhadap fungsi pupuk organik yang menjadi ajuran pemerintah untuk menggunakannya. Agar petani dapat lebih bijaksana dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga seiring berjalannya waktu petani akan

¹⁵ Sintariah, <https://sintariah.wordpress.com/tag/pengertian-ridho/>, di akses pada tanggal 03 Juli 20 16

menyadari pentingnya pupuk organik bagi tanah dan kios-kios tidak perlu lagi menjual pupuk dengan sistem kemasan karena dengan sadarnya masyarakat akan pentingnya pupuk organik tanpa harus dikemas pun pupuk organik akan dicari oleh petani atau pembeli.